

IKN Nusantara: Bencana Ekologis yang Mengancam Warisan Adat

**Nashwa Luthfiya^{1*}, Naylan Siti Nabila², Francisca Aurasuci P.D³
Arvin Demas Naryama⁴**

¹ Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia,
nashwaluthfiya14@gmail.com

² Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia,
natilanabila@gmail.com

³ Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia,
fransiscaaurasuci04@gmail.com

⁴ Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia,
adnaryama1@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article history:

Received

20 Januari 2025

Revised

30 Januari 2026

Accepted

28 Februari

2026

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mengusung visi kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial yang signifikan, khususnya terhadap masyarakat adat. Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pembangunan IKN memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur serta wawancara terstruktur kepada mahasiswa asal Kalimantan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi, fragmentasi habitat, dan pencemaran, yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Selain itu, masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan tanah ulayat, pergeseran budaya, dan marginalisasi akibat lemahnya perlindungan hukum serta dominasi kepentingan investasi. Temuan juga menyoroti lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta minimnya pengakuan terhadap hukum adat dalam regulasi nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang partisipatif dan solutif, seperti penguatan regulasi hak ulayat, pembentukan mekanisme pengakuan hak adat yang adil, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan yang tetap menghormati warisan ekologis dan budaya lokal.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara; masyarakat adat; deforestasi; keadilan sosial; hak ulayat

Abstract

The development of the new capital city (IKN) Nusantara in East Kalimantan carries a vision of a sustainable and inclusive future city. However, this project also raises serious concerns regarding its ecological and social impacts, particularly on indigenous communities. This study aims to evaluate the extent to which the IKN development considers environmental sustainability and social justice. A descriptive qualitative method was employed, using literature review and structured interviews with students originating from Kalimantan. The findings reveal that the IKN project poses significant threats such as deforestation, habitat fragmentation, and pollution, which endanger biodiversity and disrupt ecosystem balance. Additionally, indigenous communities are at risk of losing customary land, experiencing cultural displacement, and facing marginalization due to weak legal protection and the dominance of investment interests. The study also highlights the limited participation of indigenous peoples in decision-making processes and the lack of recognition for customary law in national regulations. To address these challenges, participatory and solution-oriented policies are required, including the strengthening of customary land rights regulations, the establishment of fair mechanisms for recognizing indigenous claims, and the active involvement of indigenous communities in development planning. With an inclusive and socially just approach, the IKN project has the potential to become a symbol of progress that respects ecological heritage and local cultural identities.

Keywords: Capital City; indigenous communities; deforestation; social justice; customary land rights

Published by
Website

Patriot Bangsa Journal Series
<https://jurnalpatriotbangsa.com/jpsh>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan telah muncul sejak era Presiden Soekarno, dengan alasan letak wilayah yang strategis di tengah Indonesia, minim resiko bencana alam, dan memiliki potensi pengembangan ekonomi (Wijaya et al., 2025). Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang memiliki visi sebagai kota berkelanjutan, penggerak ekonomi masa depan, dan simbol nasional yang merepresentasikan keberagaman

bangsa. IKN ditetapkan sebagai wilayah dengan status khusus setingkat provinsi, yang berdampak pada struktur pemerintahan dan administrasi, serta membutuhkan kesiapan infrastruktur transportasi yang terkoneksi untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas wilayah. Meskipun membawa visi kemajuan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur menimbulkan ancaman serius terhadap keseimbangan ekologis dan kelestarian biodiversitas. Kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik, termasuk 38 spesies dari 18 famili vegetasi di lahan reklamasi pasca tambang, keragaman plankton di perairan Bontang, serta ikan lokal seperti biawan, jelawat, dan haruan (Harsono et al., 2024). Proyek infrastruktur berskala besar, urbanisasi masif, dan konversi lahan berpotensi memicu deforestasi, fragmentasi habitat, serta pencemaran air dan udara. Laju deforestasi di Kalimantan Timur yang sudah meningkat akibat aktivitas tambang dan perkebunan diprediksi akan semakin parah dengan masuknya proyek pembangunan IKN yang menambah tekanan terhadap tutupan hutan yang tersisa.

Selain dampak lingkungan, pembangunan IKN juga berisiko menimbulkan konflik agraria dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah memang menjamin perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui berbagai regulasi, namun pengalihfungsian tanah menjadi kawasan industri dan perkotaan dapat menghapus nilai spiritual, tradisi, dan identitas kultural mereka. Proyek IKN mencakup lahan seluas 256.142 hektar (Firnaherera & Lazuardi, 2022), termasuk tanah ulayat milik masyarakat adat yang belum memiliki kepastian hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat terdapat 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN (AMAN, 2021). Kalimantan Timur sendiri dihuni oleh berbagai suku, seperti Suku Bukut, Ohong, Penihing, Punan, dan Busang di Kutai Barat; Suku Modang di Kutai Timur; Suku Basap di Bontang; serta Suku Ahe di Berau (Wijaya et al., 2025). Keberadaan suku-suku ini menunjukkan tingginya keragaman budaya lokal yang rentan terpinggirkan oleh proyek pembangunan berskala nasional. Mereka menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketiadaan sertifikasi tanah, degradasi kepemilikan, konsesi lahan, hingga kebijakan yang saling tumpang tindih, yang secara keseluruhan memperumit status kepemilikan serta mengancam kelestarian pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat adat di Kalimantan Timur.

Proyek ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis seperti deforestasi, fragmentasi habitat, serta pencemaran yang mengancam flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, masyarakat adat menghadapi risiko kehilangan tanah ulayat, pergeseran budaya, dan marginalisasi akibat lemahnya perlindungan hukum serta dominasi kepentingan investasi. Seperti diungkap dalam penelitian Aqil, Tampubolon, dan Armeis (2022), ancaman ini terjadi karena regulasi yang belum cukup kuat melindungi hak atas tanah adat, serta kurangnya konsultasi publik yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada keberlangsungan ekologi serta pelestarian identitas masyarakat lokal.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang merupakan Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang berasal dari Kalimantan, sedangkan data sekunder bersumber dari studi literatur yang dapat berupa jurnal, artikel, dan buku.

1. Studi Literatur

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik relevan dan dijadikan acuan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut.

a) Penelitian oleh Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis (2022) berjudul *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara* menelaah dampak pembangunan IKN terhadap tanah masyarakat hukum adat serta solusi perlindungannya. Studi ini mengungkap bahwa masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan tanah akibat lemahnya regulasi dan dominasi kepentingan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN berisiko mengusir masyarakat adat dan mengancam keberlangsungan budaya serta ekonomi mereka. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi hak tanah adat, mekanisme konsultasi publik yang inklusif, serta kompensasi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

b) Penelitian oleh Leni Devinta dan M. Nur Rofiq Addiansyah (2024) berjudul *Politik Peminggiran Masyarakat Adat di Balik Pembangunan Ibu Kota Nusantara* menelaah dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat serta bentuk marginalisasi yang mereka hadapi. Studi ini mengungkap bahwa masyarakat adat mengalami peminggiran akibat lemahnya perlindungan hukum, minimnya akomodasi terhadap

hak-hak mereka, serta dominasi kepentingan negara dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN mengancam ruang hidup masyarakat adat, menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi posisi tawar mereka dalam bidang politik. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan, serta penyediaan kompensasi dan fasilitas yang lebih adil bagi komunitas yang terdampak.

c) Penelitian oleh Rakhmat Hidayat (2022) berjudul *Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara* menelaah dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat serta berbagai bentuk konflik agraria yang muncul akibat proyek ini. Studi ini mengungkap bahwa masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan tanah ulayat mereka akibat kebijakan pemindahan IKN yang minim partisipasi dari komunitas lokal serta dominasi kepentingan korporasi dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria semakin meningkat akibat tumpang tindih kepemilikan lahan dengan izin konsesi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, masyarakat adat menghadapi risiko peminggiran ekonomi dan sosial karena migrasi besar-besaran ke wilayah IKN. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, serta perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keberlangsungan ekonomi dan budaya masyarakat adat.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam artikel berjudul “IKN Nusantara: Bencana Ekologis yang Mengancam Warisan Adat” menggunakan jenis wawancara terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara telah menyusun kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber mengenai dampak ekologis dan sosial dari pembangunan IKN. Wawancara dilakukan melalui via chat WhatsApp untuk memudahkan akses narasumber yang mungkin berada di lokasi yang berbeda. Meskipun pertanyaan yang diajukan mengikuti kerangka yang telah disusun, pewawancara juga mengajukan beberapa pertanyaan tambahan berdasarkan tanggapan narasumber selama wawancara. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada Narasumber

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana menurut Anda dampak pembangunan IKN terhadap keberlangsungan budaya dan tradisi adat masyarakat Kalimantan? Apakah hal ini menjadi ancaman atau justru peluang?
2	Menurut Anda, bagaimana cara agar pembangunan IKN tetap menghormati dan melestarikan warisan adat masyarakat setempat?
3	Bagaimana peran mahasiswa dalam memastikan bahwa pembangunan IKN tetap menghormati hak-hak masyarakat adat Kalimantan?
4	Apakah Anda berpikir bahwa suara masyarakat adat cukup didengar dalam proses pembangunan ini?
5	Menurut Anda, adakah risiko bahwa suara-suara penolakan terhadap IKN bisa berkembang menjadi gerakan perlawanan yang lebih luas?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tempat mereka hidup secara turun-temurun, yang mencakup hak memanfaatkan sumber daya alam dalam kawasan tersebut demi keberlangsungan hidup. Hak ini muncul dari hubungan fisik dan emosional yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Namun, keberadaan hak ulayat masih sering diabaikan dalam sistem hukum nasional.

Dampak Terhadap Lingkungan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan konsekuensi serius terhadap kondisi lingkungan hidup, terutama pada aspek kelestarian ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan temuan literatur, proses pengembangan IKN diperkirakan akan mengganggu ekosistem yang ada. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kadar oksigen akibat deforestasi di kawasan hutan, yang merupakan habitat bagi spesies endemik dan flora-fauna langka (Malian et al., 2024; Hilal et al., 2024). Dalam jangka panjang, penggundulan hutan ini juga akan berdampak pada siklus iklim mikro di wilayah tersebut serta memperbesar risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan ekstrim.

Sejumlah narasumber hasil wawancara juga menyampaikan kekhawatiran yang senada. Mereka menyoroti bahwa pembangunan IKN sejauh ini masih belum sepenuhnya transparan dalam melibatkan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satu responden menegaskan bahwa hutan di Kalimantan bukan sekadar sumber daya alam, tetapi bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, jika proses pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan pandangan lokal, maka dampaknya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial terhadap masyarakat penjaga hutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan ekologis tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial.

Upaya pemerintah dalam mengurangi dampak lingkungan memang sedang dilakukan, seperti melalui penerapan undang-undang perlindungan lingkungan dan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Pemerintah juga mulai menerapkan konsep kota hutan dan reklamasi lubang bekas tambang sebagai bagian dari pendekatan mitigasi dampak ekologis (Fristikawati & Adipradana, 2022; Evelyn et al., 2022). Namun, sejumlah narasumber menilai bahwa langkah tersebut belum cukup kuat jika tidak disertai dengan keterlibatan masyarakat lokal secara nyata dan berkelanjutan. Beberapa dari mereka juga menyampaikan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh substansi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mereka.

Selain itu, dampak lain yang diangkat dalam literatur adalah ekspansi perkotaan yang menyebabkan penurunan luas lahan pertanian. Hal ini

bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengganggu mata pencaharian masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup dari sektor agrikultur (Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Beberapa responden menegaskan pentingnya edukasi terhadap pendatang yang akan bermigrasi ke IKN. Edukasi ini meliputi pemahaman terhadap kondisi ekologis Kalimantan dan nilai-nilai adat yang melindungi alam sebagai bagian dari kehidupan. Mereka juga menyebut peran mahasiswa sangat penting dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan, baik melalui kajian ilmiah, advokasi, hingga penyebaran informasi kepada publik.

Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, maka menjadi krusial bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan ekologis. Pelibatan aktif masyarakat adat yang memahami lanskap ekologis Kalimantan harus dijadikan dasar dalam setiap keputusan. Jika tidak, proyek IKN yang digadang sebagai kota masa depan justru bisa menjadi sumber kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masa mendatang.

Dampak Terhadap Budaya dan Sosial

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur memberikan dampak signifikan terhadap aspek budaya dan sosial masyarakat adat setempat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Jika masyarakat adat hanya terlibat secara simbolis atau bahkan diabaikan, ada resiko pergeseran budaya, hilangnya nilai-nilai spiritual, serta identitas kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai marginalisasi dan pengucilan sosial, terutama terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup yang belum memiliki kepastian secara hukum.

Hal ini selaras dengan temuan bahwa relokasi dapat menyebabkan pergeseran budaya dan ketidakseimbangan sosial, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang berpotensi mengalami pengucilan dalam proses pembangunan (Ristanto et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pembangunan yang inklusif dan partisipatif sebagaimana sejalan dengan rekomendasi mengatasi potensi konflik sosial sekaligus memastikan pelestarian budaya lokal tetap terjaga (Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Pemerintah juga harus melindungi situs-situs budaya dan tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas komunitas serta memberikan komunitas serta

memberikan ruang yang luas bagi masyarakat ada untuk berbicara satu sama lain.

Selain itu, adaptasi sosial menjadi tantangan besar dalam perpindahan pejabat pemerintah dan migrasi pendatang ke wilayah IKN. Untuk memastikan integrasi sosial berjalan dengan baik dan mencegah gesekan budaya, para pendatang harus diedukasi mengenai nilai-nilai budaya lokal, sesuai dengan pandangan bahwa adaptasi sosial merupakan komponen penting dalam memastikan integrasi antara komunitas baru dan masyarakat lokal berjalan lancar tanpa menimbulkan resistensi atau konflik (Hilal et al., 2024).

Secara keseluruhan, pembangunan IKN yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial membutuhkan pelibatan masyarakat adat yang signifikan, perlindungan hak-hak mereka, dan penguatan komunikasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Ini karena kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN dapat menyebabkan ketegangan sosial dan pergeseran budaya yang tidak baik. Metode ini sejalan dengan tinjauan literatur yang menekankan bahwa adaptasi sosial, partisipasi aktif, dan tata kelola inklusif adalah kunci keberhasilan pembangunan yang menghormati keberagaman budaya dan keseimbangan sosial.

Kekhawatiran Persatuan dan Disintegrasi Nasional

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi langkah besar yang diambil pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan kemajuan bangsa. Namun, dibalik tujuan tersebut, muncul berbagai kekhawatiran yang berkaitan dengan persatuan dan potensi disintegrasi nasional. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perasaan tidak dilibatkan yang dirasakan oleh masyarakat adat di wilayah terdampak langsung.

Masyarakat adat merasa belum diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan IKN. Selama ini, pelibatan yang dilakukan dinilai belum adil dan belum benar-benar melibatkan masyarakat secara langsung. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa terpinggirkan yang pada akhirnya memicu penolakan dari masyarakat lokal.

Relokasi ibukota juga berisiko memperbesar ketimpangan wilayah. Ketika proses pembangunan lebih fokus pada fisik dan infrastruktur,

tanpa memperhatikan keadilan sosial, maka akan muncul ketidakpuasan. Seperti dijelaskan dalam penelitian Ayyubi et al. (2023), pemindahan ibu kota yang tidak diiringi dengan proses yang seimbang bisa memunculkan konflik di tingkat lokal. Jika masyarakat merasa tidak menjadi bagian dari perubahan ini, maka rasa memiliki terhadap IKN pun akan berkurang.

Pembangunan IKN tidak hanya soal bangunan baru, tetapi juga menyangkut kehidupan, identitas, dan hak masyarakat lokal. Apabila suara mereka tidak dihargai, perasaan kecewa bisa berkembang menjadi gerakan penolakan yang lebih luas. Minimnya dialog antara pemerintah dan masyarakat adat selama ini memperlihatkan kurangnya pendekatan yang terbuka dan menyeluruh.

Dalam situasi ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai penyambung suara masyarakat dan pengawas jalannya pembangunan. Mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi masyarakat adat melalui media sosial, forum diskusi, maupun kegiatan kampus lainnya. Selain itu, kajian dan tulisan kritis dari mahasiswa dapat membantu memberi masukan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap persoalan sosial di lapangan.

Agar pembangunan IKN tidak menimbulkan perpecahan, perlu adanya komunikasi dua arah yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat lokal harus diberi ruang untuk terlibat secara aktif dan merasa bahwa mereka juga memiliki IKN. Tanpa pendekatan yang adil dan terbuka, pembangunan ini bisa berisiko menimbulkan pergeseran budaya, ketidakpuasan sosial, bahkan ancaman terhadap persatuan bangsa.

Tantangan dalam Perlindungan Masyarakat Adat

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat adat adalah keberadaan dua sistem hukum yang tidak selaras: hukum nasional dan hukum adat (Sondakh dan Korah 2024). Hukum nasional menuntut bukti kepemilikan formal seperti sertifikat, sedangkan hukum adat mengakui kepemilikan komunal berdasarkan warisan leluhur. Ketimpangan ini kerap menjadi dasar konflik agraria, terutama ketika proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan lahan luas tanpa

mempertimbangkan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (Monasari, 2025)

Lebih lanjut, perbedaan prinsip antara negara dan masyarakat adat mengenai kepemilikan tanah memperkeruh keadaan. Negara memegang prinsip penguasaan atas tanah demi kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), sementara masyarakat adat memandang tanah sebagai warisan leluhur yang tidak dapat dipindah tangankan tanpa prosedur adat. Komunitas adat sering menghadapi masalah usaha untuk membuktikan hak mereka atas tanah yang telah diwariskan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada lahan tersebut. Seringkali, pihak-pihak yang berhadapan dengan komunitas adat memiliki posisi ekonomi dan politik yang lebih kuat (Nugroho, 2022).

Tumpang tindih penguasaan lahan menjadi isu serius, terutama dalam konteks pembangunan IKN. Hingga kini, belum ada mekanisme penyelesaian konflik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat secara adil. Kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum juga masih lemah, apalagi ketika tanah yang mereka tempati bertahun-tahun tiba-tiba dikategorikan ulang menjadi kawasan bisnis atau ekonomi dan mereka harus direlokasi dengan kompensasi yang tidak adil (Halmadiningrat, 2023).

Proses transformasi RUU IKN menjadi undang-undang juga menuai kritik. Kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok masyarakat sipil, termasuk Walhi, LBH Samarinda, dan Jatam Kaltim menolak proses ini karena masyarakat lokal tidak diberi akses terhadap informasi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, padahal partisipasi merupakan hak warga negara (Halmadiningrat, 2023).

Solusi Perlindungan Hak Ulayat dalam Pembangunan IKN

Untuk mengatasi ketegangan antara pembangunan IKN dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, diperlukan pendekatan solutif yang menyeluruh, interdisipliner, dan berbasis keadilan sosial. Solusi pertama yang mendasar adalah peninjauan ulang relasi antara hukum negara dan hukum adat. Negara perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hegemonik, melainkan inklusif terhadap keberadaan sistem

hukum adat yang telah eksis secara turun-temurun (Sholahudin, 2022). Dengan mengakui bahwa hukum adat memiliki otoritas moral dan fungsional dalam mengatur ruang hidup masyarakat adat, maka hukum negara tidak semestinya menjadi alat dominasi, melainkan menjadi *jembatan rekognisi* atas kearifan lokal yang hidup dan relevan. Dalam konteks ini, hukum adat bukan sekadar pelengkap, tetapi harus menjadi sumber hukum yang diakui dalam pengambilan keputusan kebijakan pertanahan.

Kedua, pemerintah perlu membentuk mekanisme hukum khusus dan partisipatif untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Mekanisme ini dapat berupa pembentukan *Komisi Rekognisi Hak Adat* yang bersifat independen dan memiliki mandat kuat untuk memverifikasi klaim wilayah adat, memediasi konflik, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak pada ruang hidup mereka. Komisi ini juga harus melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh adat agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan ekologis dan sosial.

Ketiga, untuk mengatasi kebuntuan akibat dualisme hukum, diperlukan pembangunan sistem komunikasi dan negosiasi antara pemangku kepentingan. Ini meliputi forum multi koalisi di tingkat lokal yang tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga *mengikat secara sosial dan hukum* (Sholahudin, 2022). Forum ini harus mengakomodasi norma-norma adat, nilai-nilai kultural, serta memberikan ruang yang setara bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka secara terbuka, sebelum sebuah keputusan pembangunan dijalankan.

Keempat, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam bidang hukum, ekonomi, dan tata ruang menjadi sangat penting. Banyak komunitas adat tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya secara formal. Komunitas adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pengelolaan lahan mereka, terutama pada kebijakan pembangunan yang mempengaruhi wilayah mereka. Pemerintah harus menyediakan cara partisipatif yang memungkinkan komunitas adat untuk menyetujui terlebih dahulu sebelum proyek pembangunan dimulai. Dengan adanya cara ini, komunitas adat tidak lagi dianggap sebagai objek dalam kebijakan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan itu sendiri (Monasari, 2025)

Kelima, kebijakan pertanahan dan tata ruang harus disusun dengan perspektif transformatif. Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah IKN perlu memuat klausul khusus tentang mekanisme peralihan hak, jaminan keberlanjutan mata pencaharian, serta perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat adat (Aqil, 2022). Peraturan Presiden yang akan diterbitkan berdasarkan Pasal 15 UU IKN harus menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat adalah bagian integral dari visi pembangunan IKN yang berkelanjutan. Tanpa hal ini, pembangunan IKN berisiko menjadi proyek yang tidak inklusif dan melahirkan ketimpangan struktural.

Keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat adat juga menjadi pilar penting dalam solusi jangka panjang. Pemerintah dapat menggagas program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal (Nugroho, 2022). Tujuannya adalah agar masyarakat adat tidak hanya menjadi korban pembangunan, tetapi juga aktor yang memiliki posisi tawar dan kemampuan untuk ikut berperan aktif dalam membentuk masa depan wilayah mereka.

Terakhir, kerja sama internasional juga bisa menjadi bagian dari strategi perlindungan. Dukungan dari lembaga internasional yang berfokus pada hak asasi manusia dan lingkungan hidup dapat memperkuat tekanan terhadap negara untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan etikanya dalam menjaga keberlangsungan komunitas adat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, LSM nasional, dan organisasi global dapat menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan solutif yang holistik ini, diharapkan pembangunan IKN tidak menjadi simbol peminggiran baru terhadap masyarakat adat, tetapi justru menjadi momentum transformasi menuju pengakuan yang sejati terhadap hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan dinamika kompleks yang menuntut perhatian serius, khususnya dalam hal perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang masif tanpa pelibatan aktif masyarakat adat dapat mengakibatkan kerusakan ekologis, pengabaian hak ulayat, hingga ancaman terhadap identitas budaya lokal. Ketidakharmonisan

antara hukum nasional dan hukum adat menjadi hambatan utama yang memperlebar kesenjangan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang inklusif, berbasis partisipasi, dan berlandaskan keadilan ekologis serta sosial. Pembentukan mekanisme pengakuan hak ulayat yang kuat, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan menjadi langkah strategis dalam mencegah konflik, marginalisasi, dan disintegrasi nasional. Penelitian ini mempertegas bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap komunitas lokal sebagai subjek yang sah dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian, IKN harus menjadi simbol kemajuan yang inklusif, bukan wajah baru dari ketimpangan struktural.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pandangan, yang sangat berkontribusi dalam memperkaya isi serta memperdalam analisis dalam tulisan ini. Dukungan dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulisan artikel ini merupakan hasil kerja kolaboratif dari seluruh anggota tim penulis yang telah berkontribusi sesuai peran masing-masing. Setiap penulis memiliki tanggung jawab tersendiri dalam penyusunan bagian-bagian artikel guna memastikan kelengkapan isi. NL berperan dalam menyusun bagian pendahuluan, serta menyusun daftar pustaka. NS bertanggung jawab atas penulisan abstrak dan tinjauan pustaka (literature review), serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. FA menulis bagian ucapan terima kasih, menyusun pernyataan kontribusi penulis, serta menyusun pertanyaan untuk wawancara. AD merumuskan kesimpulan, menyusun pertanyaan untuk wawancara, serta melakukan wawancara tambahan. Seluruh penulis, yaitu NL, NS, FA, dan AD, bekerja sama dalam menyusun bagian pembahasan dengan pembagian sub topik yang telah disepakati, serta menyetujui naskah akhir yang telah disusun secara kolektif.

REFERENSI

Abduh Aqil, N., Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>

Ayyubi, M., Perwira, I., & Abdurrahman, A. (2023). The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 140–158. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i2.16298>

Evelyn, T., Araf, S., Aristiphano, N., et al. (2022, December 25). Environmental geostrategic analysis in the development of the Archipelago's capital city. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 8(3). <https://doi.org/10.22515/sustinere.jes.v8i3.403>

Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022, December 31). Perlindungan lingkungan, dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam tinjauan hukum. *Jurnal Justisia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v1i2.199>

Halmadiningrat, I. M., & Firdharizki, A. (2024). Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 333–374. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.601>

Malian, D., Diaz, H. R., & Yvonne, G. N. (2024, October 25). Analisis pengaruh lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai kejahatan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Monasari, S., & Edrisy, I. F. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional*.

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>

Oktaviany, S. A., Hadi, F., & Gandryani, F. (2023). Perlindungan Hak

Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 160–172. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>

Ristanto, D. A., Jatayu, A., & Sihotang, R. Z. F. (2022). Towards a sustainable new state capital (IKN): Sustainable zoning plan formulation based on quantitative zoning approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1108(1), 012051. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012051>

Sholahudin, U., & Sair, A. (2022). *Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi Hukum*.

Sipayung, B., Kotijah, S., & Syarifuddin, L. (n.d.). *Aspek Hukum tentang Pengabaian atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kalimantan Timur Berpotensi Sengketa Hukum*.

Syaban, A. S. N., & Appiah- Opoku, S. (2024, April 16). Unveiling the complexities of land use transformation in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land*, 13(5), 606. <https://doi.org/10.3390/land13050606>

Syaban, A. S. N., & Appiah- Opoku, S. (2024, April 30). Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Journal of Regional and Sustainable Environmental Management*, 4(5). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i5.762>

Syailendra, M., & Hanggono, A. T. (2024, March 13). Analysis of the impact study of the inclusive and sustainable development of the smart city of the Indonesian Archipelago Capital (IKN): Mix methods study. *Arkus: Artikel Kedokteran Universitas Sriwijaya*. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5314>

Umar, U., Hendra, H., & Yusoof, M. H. B. (2019). Building Children's Character: Ethnographic Studuy of Maja Labo Dahu Culture at Bima Community. *Jurnal Iqra": Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 182-201. <https://doi.org/10.25217/ji.v4i2.582>